

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam perekonomian Indonesia banyak sektor yang menjadi sumber pemasukan negara, salah satunya adalah bisnis pertanian yang banyak dilakukan di Indonesia. Indonesia merupakan Negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2017 mencatat penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian sebesar 39,68 juta orang atau 31,86% dari jumlah penduduk bekerja sebesar 124,54 juta orang. Diikuti oleh sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan yang turut menyerap tenaga kerja yaitu masing – masing sebesar 29,11 juta orang atau 23,7% dan sebesar 20,95 juta orang atau 16,82% (Desi Anggraini, 2018). Sehingga perusahaan pertanian memegang peranan penting di perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang pendapatan terbesar terhadap Negara baik itu melalui pajak atau kontrak lainnya.

Dengan adanya pendapatan yang besar dari perusahaan pertanian diperlukan pengelolaan pajak yang baik untuk mengelola pajak penghasilan dan juga pengawasan yang baik untuk mengurangi kecurangan ataupun hal yang dapat merugikan Negara dalam penerimaan pajak dari perusahaan. Karena perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan – perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara, melainkan di beberapa

negara. Perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* dan *corporate profit center concepts*, untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain digunakan sistem harga transfer atau transaksi *transfer pricing*. *Transfer pricing* multinasional berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu entitas atau antar entitas yang meliputi berbagai negara.

*Transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar dan cocok antar divisinya. *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12).

Namun, dalam prakteknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya dan membuat beberapa negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut Direktur *Eksekutif Center For Indonesia Taxation*, Yustinus Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 triliun setiap tahunnya. Pratik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak

suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan transfer pricing. Namun karena belum tersedianya peraturan yang baku maka pemeriksaan transfer pricing sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014).

Fenomena *transfer pricing* di Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti perjalanan industri kelapa sawit di Indonesia. Keinginannya ada keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari industri strategis tersebut, termasuk meminta pengusaha kelapa sawit patuh membayar pajak.

"Saya berharap industri kelapa sawit menjadi suatu kegiatan ekonomi yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Artinya banyak sekali titipan dari pelaku industri dan petani yang perlu dukungan," terang Sri Mulyani dalam acara Peluncuran Buku BPDP Kelapa Sawit di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa malam (2/5/2017).

Lanjutnya, kegiatan ekonomi industri kelapa sawit harus menciptakan aspek keadilan, kestabilan, dan berkelanjutan (*sustainability*). "Keadilan berarti tidak boleh ada perusahaan yang sangat kaya raya, tapi petani tidak menikmati *share* yang cukup atau semua risiko dikasih petani," Sri Mulyani menegaskan.

Sri Mulyani pun berharap, industri kelapa sawit terutama pengusaha kelas besar dan menengah taat membayar pajak. Inilah yang diakuinya menjadi jawaban dari masalah keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. "Saya akan melihat

kepatuhan pembayaran pajak mereka berdasarkan jumlah lahan, produksi, dan tidak melakukan *transfer pricing* (transfer harga) yang tidak adil bagi Indonesia," papar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia menuturkan, Indonesia merupakan pemain dunia atau salah satu eksportir kelapa sawit terbesar di dunia sehingga diharapkan negara dapat mendapatkan penerimaan negara yang maksimal.

“Praktik *Transfer Pricing* kepada *parent company*, *sister company*, atau *trading house* harus bisa dicegah dan kita akan terus melakukan penelitian. Jadi setiap hak Republik Indonesia untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak yang adil dan seharusnya bisa diperoleh,” tandas Sri Mulyani.

(<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2939042/sri-mulyani-awasi-kepatuhan-pajak-dari-pengusaha-sawit-besar>).

Fenomena yang berkembang dari transfer pricing ini membuat perhatian lebih dari pihak di dalam perusahaan yang bertanggung jawab terhadap seperti yang terlihat dari hasil survey yang dilakukan oleh kantor konsultan Ernest & Young :

**Tabel 1.1**

***Recent Most Important Tax Issues for Tax Manager***

| <b>NO</b>    | <b><i>Tax Issues</i></b>  | <b><i>Percentage</i></b> |
|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 1.           | <i>Transfer Pricing</i>   | 39%                      |
| 2.           | <i>Tax Planning</i>       | 32%                      |
| 3.           | <i>Double Taxation</i>    | 9%                       |
| 4.           | <i>Value Added Tax</i>    | 8%                       |
| 5.           | <i>Tax Controversy</i>    | 6%                       |
| 6.           | <i>Customs Duties</i>     | 3%                       |
| 7.           | <i>Foreign Tax Credit</i> | 3%                       |
| <b>Total</b> |                           | <b>100%</b>              |

Sumber: 2016-2017 Global *Transfer Pricing* survey Ernest & Young

Sehingga diperlukan peraturan hukum yang jelas untuk mengatur tentang pelaksanaan *transfer pricing* yang dapat mengurangi pelanggaran pajak dengan menekan peraturan yang ketat dan mempersempit kesempatan untuk melakukan pelanggaran *transfer pricing* pada perusahaan sehingga Indonesia membuat peraturan mengenai *transfer pricing*.

Beban Pajak merupakan faktor lain yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* dikarenakan pajak penghasilan merupakan kewajiban perusahaan untuk menyetorkan hasil perusahaan sehingga perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan perusahaan sehingga menjadikan beban bagi perusahaan dan perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

*Leverage* adalah penggunaan sumber dana yang berasal dari pinjaman untuk membiayai belanja perusahaan yang memiliki beban tetap (beban bunga). Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut (Tommy, 2013).

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012).

Fenomena *transfer pricing* Jakarta, Komisi Hukum DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mabes Polri berani membongkar kasus pajak bermodus restitusi pajak. Desakan ini menyusul temuan Panja Mafia Pajak Komisi III DPR beberapa waktu lalu atas restitusi PT Wilmar Group, yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar hingga triliunan rupiah. "Selain restitusi, ada juga dugaan penggelapan pajak yang saat ini laporannya sudah ada di Kejagung yang dilakukan Wilmar Group, perusahaan yang bergerak di bidang sawit, minyak goreng dan perkebunan," jelas Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo dalam siaran pers, di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, dengan membongkar kasus-kasus besar di bidang pos penerimaan negara tersebut, diharapkan Kejagung dan Polri bisa menyelamatkan dan mengembalikan uang tersebut kepada negara yang jumlahnya sangat besar.

"Aparat penegak hukum harus berani membongkar dan menuntaskan kasus ini meski grup perusahaan tersebut diduga dibekingi oleh orang-orang kuat," tegasnya.

Sekadar diketahui, menurut data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, PT Wilmar International Limited Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya).

Mereka kemudian melakukan perbuatan haram itu dengan cara transaksi fiktif antar perusahaan dalam grup, merekayasa laporan keuangan dan melakukan transfer pricing antar grup.

Adapun PT. Wilmar sendiri memiliki kawasan izin berikat yang dilakukan guna memperoleh transaksi antar grup. Mereka diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan menerbitkan dan menggunakan faktur pajak fiktir yang dimanfaatkan untuk proses restitusi PPN.

(<https://news.okezone.com/read/2013/11/30/339/905359/dpr-bongkar-kasus-pajak-wilmar-group>).

Fenomena *transfer pricing*, dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor- PUT - 108253. 16/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018. Bahwa dari data diketahui bahwa berdasarkan penelitian terhadap data berupa lampiran khusus Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan mengenai pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa selama tahun 2013, transaksi yang dilakukan dengan PT Pancasurya Garden dengan jenis transaksi penjualan/ pembelian barang berwujud (A) dan metode penetapan harga yang digunakan *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) (metode perbandingan dengan harga antara pihak yang independen) bahwa dengan demikian hubungan perusahaan dengan pihak afiliasinya memenuhi kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b UU PPh karena:

- a. Langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama
- b. Mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen);

Bahwa berdasarkan data Laporan Keuangan Audit Pemohonan Banding diketahui bahwa:

- Total Penjualan selama Tahun 2013 adalah sebesar Rp 746.211.641.578,00
- Total Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa pada tahun 2013 sebesar Rp 587.094.706.527,00.

Diketahui bahwa pada tahun 2013 transaksi penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa memiliki persentase 78,68% dari total penjualan. Diketahui HPP yang signifikan (23,21%) pada tahun 2013 tidak diimbangi dengan kenaikan persentase penjualan (terjadi penurunan % penjualan sebesar 1,96%), bahkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar 63,70% dibandingkan laba usaha sebelum Pajak Penghasilan tahun 2012, bahwa hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa transaksi penjualan yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak afiliasi) tidak menggunakan harga pasar wajar. Bahwa harga transfer (*Transfer Pricing*) yang dilakukan terhadap perusahaan *Related Party* (Afiliasi) dengan perusahaan *Third Party* (Non Afiliasi).

Bahwa diketahui bahwa salah satu perusahaan yang bertransaksi dengan pemohonan banding memiliki rugi kompesasi yang akan daluarsa yaitu PT Panca Surya Garden sehingga sangat dimungkinkan terjadi pergeseran laba yang semula laba tersebut ada pada PT Pancasurya Agrindo kemudian ditransfer kepada PT Pancasurya Garden dengan tujuan agar rugi kompesasi yang akan daluarsa tersebut dapat digunakan oleh perusahaan yang berafiliasi dengan pemohon banding melalui skema transaksi Penjualan dan Pembelian Komoditas *Crude palm oil* (CPO) dan *Palm Kereneel Oil* (PKO) dari dan ke PT Pancasurya Agrindo dimana terdapat hubungan istimewa dan dapat di buktikan dari pemilikan saham dan penguasaan manajemen baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hasil rugi kompesasi.

Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai group financial controller di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent diburu bahkan diancam akan dibunuh. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Dalam pelariannya inilah terjadi jalinan komunikasi antara Vincent dan wartawan Tempo. Pelarian VAS berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jawa. Namun, sebelum itu, pada tanggal 1 Desember 2006 VAS sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT AAG yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul “AAA-Cross

Border Tax Planning (Under Pricing of Export Sales)”, disusun pada sekitar 2002. Dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT. AAG secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual prosuk minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) keluaran PT. AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT. AAG adalah perusahaan fiktif.

Pembeberan Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Ditjen Pajak karena memang permasalahan PT Asian Agri tersebut terkait dengan perpajakan. Terjadinya penggelapan pajak yang berupa penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).selain itu juga "bahwa dalam tahun pajak 2002-2005, terdapat Rp 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi. Yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar. mengecilkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Lewat modus ini, Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp 2,6 triliun. Perhitungan SPT Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp 1,3 triliun. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah selesai menghitung nilai piutang pajak dan denda terhadap 14 anak usaha Asian Agri Group. Hasilnya, nilai piutang

dan denda terhadap kelompok usaha perkebunan itu bertambah Rp 130 miliar dari perhitungan awal Rp 1,829 triliun menjadi Rp 1,959 triliun. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menuturkan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) kepada seluruh perusahaan Asian Agri sudah diserahkan secara bertahap mulai pekan lalu. “SKP telah kami serahkan kepada wajib pajak,” ujar dia di kompleks Parlemen, Senayan kemarin. Kewajiban itu belum termasuk denda yang dijatuhkan Mahkamah Agung. Pada 18 Desember 2012 Mahkamah memvonis mantan manajer pajak Asian Agri, Suwir Laut, dengan hukuman dua tahun penjara karena terbukti menggelapkan pajak selama empat tahun berturut-turut dari 2002 hingga 2005 senilai Rp 1,259 triliun. Asian Agri dengan 14 anak usahanya juga diharuskan membayar denda Rp 2,5 triliun lebih atau senilai dua kali lipat dari pajak yang digelapkan. Denda tersebut harus dibayar tunai dalam waktu satu tahun. Kewenangan penagihan sanksi denda ada di tangan Kejaksaan Agung.

(<https://akuntansi6c.files.wordpress.com/2017/04/pt-asian-agri-grup-2-nova-noviyanti.pdf>)

Permasalahan yang bersifat struktural mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak maksimal. Salah satunya adalah *transfer pricing* yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) saat berdialog dengan tim redaksi Kompas Gramedia Group di Jakarta, Kamis (15/10/2015). “*Tax Ratio* Indonesia baru sekitar 12 %. Jauh dari negara-negara lain yang sampai 15%,” ujarnya.

Sebagai informasi, Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan nilai transaksi berupa barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi *finansial*. Dalam transfer pricing kerap terjadi transaksi dengan nilai tidak wajar. Bisa menaikkan atau menurunkan harga dalam transaksi.

Dalam transaksi ekspor, hal tidak wajar yang sering terjadi adalah menurunkan nilai penjualan. Tujuannya agar keuntungan tampak tipis, sehingga bisa mengurangi pajak. Transaksi *transfer pricing* tidak wajar dilakukan dengan cara mengirimkan produk dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan yang sama di luar negeri. Baru kemudian dikirimkan ke negara tujuan.

“Perusahaan di Indonesia ekspor produk ke Amerika senilai USD100. Tapi barang tersebut diekspor dulu ke perusahaan yang juga miliknya di Singapura senilai USD60, baru kemudian dari Singapura diekspor ke Amerika dengan harga USD100, sehingga USD40 berada di Singapura. Jadi itulah kenapa dollar kita tidak tersimpan di sana. Singapura besar karena Indonesia,” ungkap HT.

Seperti diberitakan di berbagai media, diperkirakan potensi kehilangan akibat *transfer pricing* lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Selain dollar terparkir di negara lain, praktek tersebut membuat cadangan devisa Indonesia sedikit. Untuk diketahui cadangan devisa Indonesia per akhir September hanya USD101,72 miliar.

(<https://economy.okezone.com/read/2015/10/15/20/1232583/transfer-pricing-rugikan-indonesia-besarkan-singapura>).

Beberapa uraian di atas merupakan bukti bahwa fenomena *Transfer Pricing* selama beberapa tahun ini merupakan isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih .

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* sebagai berikut:

1. Beban Pajak yang diteliti oleh Mispianiti (2014), Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma (2012), Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si. (2018), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Allysa Rochmadina T dan Nurhidayati dan Junaidi (2018), Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017).
2. *Leverage* yang diteliti oleh Laksmi Rachmah Deant (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018).
3. Mekanisme Bonus MISPIYANTI (2014), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si. (2018), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016), Machfirah Aprilia Rezky dan Fachrizal (2018), Allysa Rochmadina T dan Nurhidayati dan Junaidi (2018).
4. *Intangible Assets* yang diteliti oleh Laksmi Rachmah Deant (2017).
5. Profitabilitas yang diteliti oleh Laksmi Rachmah Deant (2017), Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018).

6. *Tunelling Incentive* yang diteliti oleh Laksmi Rachmah Deant (2017), Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma (2012), Marfiah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si. (2018), Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari (2016).
7. *Exchange Rate* yang diteliti oleh Marfiah dan Andri Puren Noor Azizah (2014), Hafizah (2017).
8. Ukuran Perusahaan Ratna Marisa (2017).

**Tabel 1.2**  
**Faktor-faktor yang mempengaruhi Transfer Pricing Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

| No | Peneliti   | Tahun | Variabel Independen |                 |                 |                          |                |                            |                      |                   |
|----|--|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
|    |  |       | Beban Pajak         | <i>Leverage</i> | Mekanisme Bonus | <i>Intangible Assets</i> | Profitabilitas | <i>Tunelling Incentive</i> | <i>Exchange Rate</i> | Ukuran Perusahaan |
| 1. | Mispiyanti   | 2014  | ×                   | -               | ×               | -                        | -              | ✓                          | -                    | -                 |
| 2. | Laksmi Rachmah Deant   | 2017  | ✓                   | ×               | -               | ×                        | ×              | ×                          | -                    | -                 |
| 3. | Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma | 2012  | ✓                   | -               | -               | -                        | -              | ✓                          | -                    | -                 |

| No  | Peneliti  | Tahun | Variabel Independen |                 |                 |                          |                |                            |                      |                   |
|-----|---|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
|     |   |       | Beban Pajak         | <i>Leverage</i> | Mekanisme Bonus | <i>Intangible Assets</i> | Profitabilitas | <i>Tunelling Incentive</i> | <i>Exchange Rate</i> | Ukuran Perusahaan |
| 4.  | Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah                 | 2014  | ✓                   | -               | -               | -                        | -              | ✓                          | ✓                    | -                 |
| 5.  | Siti Jasmine Dwi Santosa dan Leny Suzan, S.E.,M.Si. | 2018  | ✓                   | -               | ×               | -                        | -              | ✓                          | -                    | -                 |
| 6.  | Novi Lailiyul Wafiroh dan Niken Nindya Hapsari      | 2016  | ✓                   | -               | ×               | -                        | -              | ✓                          | -                    | -                 |
| 7.  | Ratna Marisa  | 2017  | ×                   | -               | ×               | -                        | -              | ×                          | -                    | ✓                 |
| 8.  | Hafizah   | 2017  | ×                   | -               | ×               | -                        | -              | ×                          | ✓                    | -                 |
| 9.  | Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari           | 2018  | ✓                   | ✓               | -               | -                        | ✓              | -                          | X                    | -                 |
| 10. | Allysa Rochmadina T, Nurhidayati dan Junaidi        | 2018  | X                   | -               | ✓               | -                        | -              | -                          | -                    | -                 |

Keterangan : ✓ = Berpengaruh Signifikan

X = Tidak berpengaruh Signifikan

- = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, dan Made Gede Wirakusuma (2012) yang meneliti tentang “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan *Transfer Pricing*”, dan penelitian yang dilakukan oleh Anisa Sheirina Cahyadi dan Naniek Noviari (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Pajak, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Dan *Leverage* Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*”. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Yuniarsih, Ni Ketut Rasmini, dan Made Gede Wirakusma pada tahun 2012 dengan judul “Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Pada Keputusan *Transfer Pricing*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan periode waktu yang diteliti adalah dari tahun 2008-2010 (3 tahun penelitian). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Metode pengambilan sample dalam penulisan ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dari Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini dan Made Gede Wirakusuma (2012) menunjukkan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan luasnya bahasan pajak maka penulis merinci bahasan yang akan dibahas yang akan

dibahas dalam objek penelitian pajak menjadi beban pajak yang langsung berpengaruh dengan pajak penghasilan perusahaan yang jadi salah satu faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*, penulis juga melakukan pengembangan variabel independen yang semula *Tunneling Incentive* menjadi *Leverage*. Alasan menggunakan variabel *Leverage* karena lebih mudah dalam mengukur perusahaan tersebut melakukan penambahan hutang untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak, penambahan periode penelitian selama 6 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2012-2017. Serta, sampel yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan. Alasan penulis memilih menggunakan perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan karena Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim, ada empat sektor di Indonesia yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif (Amelia, 2017).

Berdasarkan penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (Studi Pada Perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perbedaan tarif pajak antar negara membuat perusahaan multinasional cenderung mendorong untuk melakukan manipulasi harga transfer pricing di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasi.
2. Beberapa perusahaan cenderung melakukan penjualan dengan transfer pricing diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada afiliasinya.
3. Banyaknya perusahaan yang melakukan praktik *transfer pricing* dapat membuat kerugian negara.

### **1.1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Beban Pajak pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
2. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.

3. Bagaimana *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
4. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
5. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
6. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Beban Pajak pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui *Leverage* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.

5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Beban pajak dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Kegunaan teoretis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *transfer pricing* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *transfer pricing*.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh beban pajak dan *leverage* terhadap *transfer pricing*.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan perhitungan pajak, terutama dalam melakukan *transfer pricing* agar hal tersebut tidak dilakukan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *transfer pricing*.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Pertanian sub sektor Perkebunan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2017. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sedangkan waktu penelitian mulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.